



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
FAKULTAS PERTANIAN  
DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN**


**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN**

**NO. POB/FAPERTA/PTN/26**

URAIAN	Nama Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Dr. Ir. Ali Nurmansyah, M.Si Koordinator Akademik		12/08/2016
Diperiksa oleh	Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si Wakil Manajemen		12/08/2016
Disahkan oleh	Dr. Ir. Suryo Wiyono, M.Sc.Agr Ketua Departemen		12/08/2016

Status Dokumen		
No. Distribusi		



	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b> <b>FAKULTAS PERTANIAN</b> <b>DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN</b>	Kode : POB/FAPERTA/PTN/26
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Nomor Revisi : 00

## 1. Tujuan


Sebagai pedoman pengembangan kompetensi tenaga kependidikan pada Departemen Proteksi Tanaman (PTN) melalui pendidikan formal maupun non-formal.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dimulai dari kegiatan penetapan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan, analisis kesenjangan kompetensi, penyusunan rencana pengembangan kompetensi, implementasi, evaluasi, hingga tindak lanjut hasil evaluasi pengembangan kompetensi.

## 3. Pengertian/Definisi

- 3.1. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Institut IPB yang mempunyai tugas pokoknya mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- 3.2. Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan adalah kegiatan peningkatan kemampuan kompetensi, keahlian dan *skill (hard skill atau soft skill)* bagi tenaga kependidikan sesuai dengan yang diperlukan oleh bidang tugasnya masing-masing melalui pendidikan formal maupun non-formal.
- 3.3. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 3.4. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 3.5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b> <b>FAKULTAS PERTANIAN</b> <b>DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN</b>	Kode : POB/FAPERTA/PTN/26
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Nomor Revisi : 00

#### 4. Referensi

-

#### 5. Ketentuan Umum

-


#### 6. Prosedur


##### 6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Kepala Tata Usaha Mendata kompetensi tenaga kependidikan (secara periodik).
- 6.1.2. Kepala Tata Usaha Membuat matriks kompetensi tenaga kependidikan.
- 6.1.3. Kepala Tata usaha mengusulkan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
- 6.1.4. Sekretaris Bidang Sumberdaya melakukan verifikasi program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
- 6.1.5. Ketua Departemen menyetujui program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
- 6.1.6. Kepala Tata Usaha melaksanakan rencana kegiatan secara konsisten.
- 6.1.7. Kepala Tata Usaha melakukan evaluasi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
- 6.1.8. Kepala Tata Usaha nelaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.



## 6.2. Bagan Alir Prosedur



	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b> <b>FAKULTAS PERTANIAN</b> <b>DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN</b>	Kode : POB/FAPERTA/PTN/26
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Nomor Revisi : 00

## 7. Daftar Dokumen Pendukung

- 1). Data kepegawaian
- 2). Matriks kompetensi
- 3). Program pengembangan kompetensi
- 4). Formulir evaluasi pengembangan kompetensi

## 8. Lampiran

-